

Lampiran 14

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 9 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

**KRITERIA, INDIKATOR DAN PROSEDUR PENILAIAN
AKREDITASI**

**INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU
PROGRAM STUDI UNTUK PERPANJANGAN
STATUS TERAKREDITASI MELALUI MEKANISME
AUTOMASI**

PROGRAM STUDI DOKTOR

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI**

JAKARTA 2024

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasihNya, Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) berhasil menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi yang berada di bawah cakupan LAMSPAK. Instrumen ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dijelaskan bahwa baik Perguruan Tinggi maupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu: Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (Culture, Relevance, Accountability, Mission / CRAM).

Dokumen ini merupakan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi, khususnya bagian Kriteria, Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi, bagi Program Studi Doktor. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi untuk program-program studi yang berada di dalam cakupan LAMSPAK.

Jakarta, 11 Oktober 2024
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PROSEDUR DAN KRITERIA PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PROGRAM STUDI	3
2.1. Prosedur Pemantauan.....	3
2.2. Kriteria dan Indikator.....	5
2.3. Perbaikan data dan informasi pada PDDIKTI	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Proses PEMPS	4
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Instrumen PEMPS Program Studi Doktor.....	5
--	---

BAB I PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM). Tujuan utama akreditasi yaitu:

- a. menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 81 ayat (1), bahwa status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti (ayat 2).

Pemantauan atas pemenuhan syarat status akreditasi ini dimaksudkan untuk perpanjangan berlakunya Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan, tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi. LAMSPAK dapat memperpanjang berlakunya Akreditasi Program Studi berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari PDDIKTI.

Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Program Studi (PEMPS) yang dilakukan oleh LAMSPAK merupakan bagian dari mekanisme akreditasi dalam rangka menentukan kelayakan program studi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) sesuai dengan tuntutan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Pasal 10 ayat (1) yaitu Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDIKTI secara berkala pada semester gasal, semester genap, dan semester antara.

Status terakreditasi melalui mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Program Studi (PEMPS) diberikan untuk masa berlaku selama (lima) tahun, paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu status akreditasi berakhir. Adapun parameter kuantitatif PEMPS berdasarkan data dan informasi yang dilaporkan pada PDDIKTI sebagai bentuk akuntabilitas akademik dan non akademik Program Studi dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sebagai acuan penilaian syarat terpenuhinya perpanjangan status terakreditasi Program Studi terdiri dari 4 (empat) elemen yang diukur berdasarkan beberapa indikator yang terlampir dalam kriteria Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Program Studi (PEMPS). Adapun elemen PEMPS yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Efektifitas dan Produktivitas
4. Lulusan

Keseluruhan indikator pada setiap elemen bersifat wajib terpenuhi, dengan konsekuensi bila terpenuhi maka LAMSPAK akan menjadikan hasil Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi sebagai dasar keputusan status terakreditasi program studi untuk masa berlaku 5 (lima) tahun berikutnya. Namun apabila hasil Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi, syarat perlu status terakreditasi tidak lagi terpenuhi, maka LAMSPAK akan melakukan Akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 83. Mekanisme pelaksanaan Akreditasi ulang diatur dalam peraturan LAMSPAK.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Dewan Eksekutif LAMSPAK menyusun prosedur dan kriteria untuk Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi melalui mekanisme automasi.

BAB II PROSEDUR DAN KRITERIA PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PROGRAM STUDI

2.1. Prosedur Pemantauan


Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi (PEMPS) dilakukan terhadap Program Studi 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku status akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan Evaluasi Mutu dilakukan terhadap Program Studi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan anggota LAMSPAK
- b. Berstatus aktif berdasarkan data PDDIKTI;
- c. Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI; dan
- d. Memiliki dosen tetap yang tercatat di PDDIKTI.

LAMSPAK tidak melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi maupun menerbitkan status terakreditasi bagi program studi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Penetapan status terakreditasi diterbitkan setelah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, berdasarkan data Program Studi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDIKTI. LAMSPAK akan melakukan evaluasi pemenuhan sebagai dasar penetapan Keputusan Terakreditasi program studi. Kriteria data Program Studi sebagai bahan evaluasi dan penilaian dijelaskan pada sub BAB 2.2.

Dalam hal hasil evaluasi indikator PEMPS belum memenuhi syarat Terakreditasi, maka LAMSPAK akan menyampaikan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi untuk memperbaiki data Program Studi di PDDIKTI dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat yang dikirim ke Perguruan Tinggi hingga sebelum masa akreditasi berakhir. Perbaikan data pada PDDIKTI selanjutnya akan dievaluasi dan dipantau oleh LAMSPAK. Hasil pemantauan perbaikan data PDDIKTI ini akan digunakan LAMSPAK sebagai dasar penetapan status terakreditasi bila memenuhi SN Dikti dan bila tidak memenuhi indikator SN Dikti, maka program studi akan mendapatkan pembinaan dari LAMSPAK selama 1 (satu) tahun. Pada masa pembinaan Program Studi tidak diperkenankan untuk menerima mahasiswa baru. Pada masa perbaikan data atau pembinaan, Program Studi dapat mengajukan Akreditasi Ulang. Status terakreditasi program studi berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi melalui mekanisme automasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Prosedur rinci proses Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi dapat dilihat pada diagram alur berikut ini.



Gambar 1. Diagram Alir Proses PEMPS

2.2. Kriteria dan Indikator

Hasil evaluasi pemantauan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan status terakreditasi untuk Program Studi yang telah memiliki status terakreditasi unggul atau A, Baik Sekali atau B, dan Baik atau C, tidak termasuk Program Studi dengan status terakreditasi sementara. Penetapan status terakreditasi ditentukan berdasarkan evaluasi pemenuhan indikator yang wajib terpenuhi sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Instrumen PEMPS Program Studi Doktor

No.	Elemen	Indikator	Statistik	Doktor
1.	Mahasiswa	a. Rerata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir	MAX	-
		b. Jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	MIN	10
2.	Dosen	c. Kecukupan Dosen Homepage	MIN	5
		d. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT)	MAX	40%
		e. Rasio jumlah mahasiswa/jumlah Dosen Pembagi Rasio (DPR)	MAX	10
		f. Persentase DPR dengan kualifikasi akademik S3	MIN	100%
		g. Persentase DPR jabatan akademik GB (Dosen Homepage)	MIN	2 orang
		h. Jumlah publikasi Dosen dalam 3 tahun terakhir	MIN	3 x NDPR
3.	Efektivitas dan Produktivitas	i. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	MIN	30%
		j. Persentase Keberhasilan Studi	MIN	50%
4.	Lulusan	k. Rerata persentase penurunan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir	MAX	20%
		l. Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir	MIN	5

2.3. Perbaikan data dan informasi pada PDDIKTI

Program studi yang dinyatakan tidak lolos Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Program Studi (PEMPS) maka PT memperbaiki data pada PDDIKTI terhadap indikator syarat perlu status terakreditasi yang tidak terpenuhi pada sub bab 2.2. Selanjutnya Perguruan Tinggi berkomunikasi dengan operator PDDIKTI dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat DE LAMSPAK ke Perguruan Tinggi.